

Perbedaan Pandangan Ulama Fikih tentang Penggabungan Dua Niat Puasa: Sebuah Studi Literatur

Differences of Juristic Opinions on Combining Two Fasting Intentions in a Single Act of Worship: A Literature Review

M. Fadel Ikhlusal Amal Makalitutu¹, Bustaniyatuz Zahra Ramadhani², Liona Dewanti³

^{1,2,3} Universitas Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia; fadel98dermawam@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/04/13;

Revised: 2026/05/16;

Accepted: 2026/06/10

Abstract

The issue of combining two fasting intentions in a single act of worship has become a topic of discussion among Islamic jurists due to differing interpretations regarding the function of intention (niyyah), the objectives of worship, and the application of the principle of tadākhul al-'ibādāt (the overlap of acts of worship). This study aims to examine the differences in juristic opinions concerning the combination of two fasting intentions in one act of fasting, analyze the legal arguments employed by each viewpoint, and explore their relevance to contemporary Muslim religious practices. This research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from classical Islamic legal texts, contemporary scholarly books, and relevant academic journal articles discussing fasting, intention, and the concept of overlapping acts of worship. The data were analyzed through content analysis and a descriptive-analytical approach. The findings reveal that scholars hold differing opinions regarding the permissibility of combining two fasting intentions. Some scholars permit it based on the principle of tadākhul al-'ibādāt, particularly when the objectives of the acts of worship do not conflict. Others prohibit it, arguing that each act of worship possesses its own specific purpose and therefore requires a separate intention. These differences are particularly evident in cases involving the combination of obligatory and voluntary fasts. The study concludes that the legal ruling on combining two fasting intentions depends on the type of fasting involved and the legal reasoning adopted by scholars. This diversity of opinions reflects the flexibility and richness of Islamic jurisprudence in addressing contemporary religious issues.

Keywords

Fasting Intention, Islamic Jurisprudence, Islamic Law, Tadakhul al- Ibadat



© 2026 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Niat merupakan salah satu unsur fundamental dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam. Kedudukan niat tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan, tetapi juga menjadi penentu sah atau tidaknya suatu amalan. Dalam ibadah puasa, niat menempati posisi yang sangat penting karena menjadi syarat utama yang membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Seiring berkembangnya praktik keagamaan di masyarakat, muncul fenomena penggabungan dua niat puasa dalam satu hari, seperti menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa Senin-Kamis, puasa Syawal dengan puasa Senin-Kamis, atau puasa qadha dengan puasa Arafah. Praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih mengenai keabsahan dan hukum pelaksanaannya (Khuluq et al., 2023).

Perbedaan pandangan tersebut berangkat dari adanya keragaman metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama dalam memahami konsep niat dan tujuan ibadah. Sebagian ulama berpendapat bahwa dua niat dapat digabungkan dalam satu amalan selama tujuan ibadah tersebut tidak saling bertentangan dan salah satunya bersifat mengikuti (*tabi'*) terhadap ibadah yang lain. Sebaliknya, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa setiap ibadah memiliki tujuan dan keutamaan tersendiri sehingga memerlukan niat yang berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan dengan ibadah lainnya. Perbedaan ini menunjukkan keluasan khazanah fikih Islam sekaligus memberikan ruang ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan ibadah yang berkembang di tengah masyarakat (Oktaviani et al., 2025).

Dalam kajian fikih, penggabungan dua niat dalam satu ibadah dikenal dengan istilah *tasyrīk an-niyyah* atau dikaitkan dengan konsep *tadākhul al-'ibādāt*, yaitu masuknya satu ibadah ke dalam ibadah lainnya sehingga satu amalan dapat menghasilkan lebih dari satu tujuan ibadah. Konsep ini telah dibahas oleh para ulama klasik dalam berbagai kitab fikih, seperti *Al-Majmu'*, *Al-Mughni*, dan *Bidayat al-Mujtahid*. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penggabungan niat tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan harus mempertimbangkan jenis ibadah, tujuan syariat, serta dalil-dalil yang melandasinya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini menjadi penting agar praktik ibadah yang dilakukan masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penggabungan niat dalam ibadah dari berbagai perspektif. Khuluq et al. (2023) menjelaskan ketentuan-ketentuan penggabungan dua niat atau lebih dalam satu ibadah berdasarkan kajian fikih. Sementara itu, Oktaviani et al. (2025) mengkaji kaidah *tadākhul al-'ibādāt* sebagai landasan hukum penggabungan ibadah sejenis dalam satu amalan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Taqwim et al. (2025) juga menunjukkan bahwa penggabungan dua ibadah dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang berlaku. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konsep umum penggabungan ibadah dan belum secara khusus mengkaji perbedaan pandangan ulama fikih mengenai penggabungan dua niat puasa dalam satu ibadah.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan terkait analisis komparatif pandangan ulama fikih mengenai penggabungan dua niat puasa beserta argumentasi hukum yang digunakan. Kajian ini penting dilakukan mengingat praktik penggabungan niat puasa semakin banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Muslim, sementara pemahaman mengenai dasar hukum dan batasan-batasannya masih beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pandangan ulama fikih tentang penggabungan dua niat puasa dalam satu ibadah, menganalisis dalil dan argumentasi yang digunakan oleh masing-masing pendapat, serta menjelaskan relevansinya terhadap praktik ibadah umat Islam pada masa kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengkaji perbedaan pandangan ulama fikih mengenai penggabungan dua niat puasa dalam satu ibadah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman, interpretasi, dan analisis terhadap berbagai pendapat ulama yang terdapat dalam sumber-sumber kepustakaan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami argumentasi hukum yang melandasi perbedaan pendapat serta relevansinya terhadap praktik ibadah umat Islam pada masa kini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih yang secara langsung membahas hukum puasa, niat, dan kaidah penggabungan ibadah, seperti *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli, serta beberapa kitab kaidah fikih seperti *Al-Asybah wa al-Nazhair* karya Jalaluddin al-Suyuthi. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan dengan pembahasan penggabungan dua niat puasa dan konsep *tadākhul al-'ibādāt*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan pembahasan hukum penggabungan dua niat puasa. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep niat dalam ibadah, pengertian *tadākhul al-'ibādāt*, pandangan ulama yang membolehkan penggabungan niat, serta pandangan ulama yang tidak membolehkannya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pendapat ulama beserta dalil dan argumentasi yang digunakan. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menggambarkan perbedaan pandangan ulama fikih mengenai penggabungan dua niat puasa dalam satu ibadah serta implikasinya terhadap praktik ibadah umat Islam. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum dan batasan-batasan penggabungan dua niat puasa dalam perspektif fikih Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Niat dalam Ibadah Puasa

Niat merupakan salah satu unsur terpenting dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim. Secara bahasa, niat berarti kehendak atau maksud hati untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun secara istilah, niat adalah keinginan yang disertai dengan tujuan untuk melaksanakan suatu amalan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Kedudukan niat dalam Islam sangat fundamental karena menjadi pembeda antara ibadah dan aktivitas biasa, sekaligus menentukan nilai dan keabsahan suatu amalan. Hal ini didasarkan pada hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.*" Hadis ini menjadi landasan utama para ulama dalam menetapkan pentingnya niat dalam seluruh bentuk ibadah, termasuk puasa.

Dalam ibadah puasa, niat menempati posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu syarat sah puasa. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa puasa wajib harus didahului dengan niat yang dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Sementara itu, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu dengan memperbolehkan niat puasa wajib dilakukan sebelum tergelincir matahari selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa niat tidak hanya dipahami sebagai kehendak dalam hati, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang memengaruhi sah atau tidaknya suatu ibadah puasa (Mauliah et al., 2026).

Para ulama juga menjelaskan bahwa niat memiliki fungsi sebagai pembeda (*tamyiz*) antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Misalnya, seseorang yang menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari belum tentu dianggap berpuasa apabila tidak disertai niat. Begitu pula seseorang yang berpuasa wajib dan puasa sunnah memerlukan niat yang jelas agar dapat diketahui jenis ibadah yang sedang dilaksanakannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penggabungan dua niat puasa tidak dapat dipisahkan dari fungsi niat sebagai penentu identitas suatu ibadah.

Selain sebagai pembeda, niat juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Al-Ghazali menjelaskan bahwa niat merupakan inti dari amal yang menghubungkan aktivitas lahiriah dengan tujuan batiniah seorang hamba kepada Allah SWT. Melalui niat yang benar, suatu amalan yang sederhana dapat bernilai ibadah dan memperoleh pahala yang besar. Sebaliknya, amalan yang tampak baik dapat kehilangan nilainya apabila dilakukan tanpa niat yang ikhlas. Dengan demikian, pembahasan mengenai niat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum fikih, tetapi juga menyangkut aspek moral dan spiritual dalam kehidupan seorang Muslim (Al-Ghazali, 2005).

Pembahasan mengenai niat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal suatu ibadah, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis dan spiritual. Mujiburrahman (2011) menjelaskan bahwa niat merupakan titik temu antara aspek lahiriah dan batiniah dalam suatu amal. Menurutnya, para ulama seperti al-Ghazali dan al-Suyuthi memandang niat sebagai unsur yang memberikan makna dan arah terhadap setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, kualitas suatu ibadah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan lahiriahnya, tetapi juga oleh tujuan dan motivasi yang melatarbelakanginya. Dalam konteks puasa, niat menjadi pembeda antara ibadah yang dilakukan karena ketaatan kepada Allah SWT dan aktivitas menahan diri yang bersifat biasa semata.

Selain itu, dimensi spiritual dalam ibadah puasa juga menunjukkan bahwa niat memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar syarat sah ibadah. Al Farisi (2023) menjelaskan bahwa puasa tidak hanya bertujuan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual serta pengendalian diri. Dengan demikian, niat dalam puasa berfungsi sebagai fondasi yang menghubungkan aspek fikih dengan tujuan-tujuan spiritual yang ingin dicapai oleh syariat Islam.

Konsep Penggabungan Dua Niat dalam Ibadah (*Tadākhul al-'Ibādāt*)

Dalam khazanah fikih Islam, penggabungan dua niat dalam satu amalan dikenal dengan konsep *tadākhul al-'ibādāt* atau masuknya satu ibadah ke dalam ibadah lainnya. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, satu amalan dapat mewakili dua tujuan ibadah sekaligus sehingga pelakunya memperoleh pahala dari keduanya. Para ulama membahas konsep ini secara luas dalam berbagai bidang ibadah, seperti salat, puasa, mandi wajib, dan ibadah lainnya.

Al-Suyuthi menjelaskan bahwa penggabungan ibadah dapat terjadi apabila tujuan dari kedua ibadah tersebut tidak saling bertentangan dan salah satunya tidak dimaksudkan secara independen. Kaidah fikih yang sering digunakan dalam pembahasan ini adalah:

"Apabila dua ibadah berkumpul dari jenis yang sama dan salah satunya tidak dimaksudkan secara tersendiri, maka keduanya dapat saling masuk."

Kaidah tersebut menjadi dasar bagi sebagian ulama untuk membolehkan penggabungan niat dalam beberapa jenis ibadah tertentu. Dalam praktiknya, konsep ini dapat ditemukan pada seseorang yang melaksanakan salat tahiyatul masjid bersamaan dengan salat fardu, atau seseorang yang mandi junub sekaligus diniatkan untuk mandi Jumat. Dalam kasus tersebut, satu amalan dapat mencakup dua tujuan ibadah sekaligus tanpa harus dilakukan secara terpisah (Al-Suyuthi, 2003).

Meskipun demikian, para ulama memberikan batasan-batasan tertentu terhadap penerapan konsep *tadākhul al-'ibādāt*. Tidak semua ibadah dapat digabungkan dalam satu niat. Ibadah yang memiliki tujuan khusus dan berdiri sendiri umumnya tidak dapat digabungkan dengan ibadah lain yang memiliki tujuan yang sama kuatnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penggabungan dua niat puasa menjadi salah satu isu yang memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih karena berkaitan dengan karakteristik masing-masing jenis puasa yang akan digabungkan.

Konsep *tadākhul al-'ibādāt* juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan kemudahan kepada umat. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap harus didasarkan pada dalil dan kaidah fikih yang kuat agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, para ulama berbeda pandangan dalam menentukan sejauh mana konsep ini dapat diterapkan pada ibadah puasa.

Pembahasan mengenai *tadākhul al-'ibādāt* tidak dapat dilepaskan dari kajian kaidah fikih yang berkembang dalam literatur klasik. Al-Zarkasyi (2000) menjelaskan bahwa penggabungan beberapa tujuan ibadah dalam satu amalan dimungkinkan apabila terdapat kesamaan jenis ibadah serta tidak adanya pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai. Prinsip ini kemudian menjadi salah satu landasan bagi para ulama dalam membahas kemungkinan penggabungan niat pada berbagai bentuk ibadah, termasuk puasa.

Lebih lanjut, Masud & Fuad (2018) menjelaskan bahwa hubungan antara fikih dan dimensi tujuan ibadah sangat penting dalam memahami perbedaan pendapat para ulama. Menurut mereka, sebagian ulama lebih menitikberatkan pada aspek formal hukum, sedangkan sebagian lainnya mempertimbangkan aspek tujuan dan hikmah ibadah. Perbedaan pendekatan tersebut berpengaruh terhadap penetapan hukum penggabungan dua niat dalam satu ibadah, sehingga melahirkan berbagai pandangan yang berkembang dalam khazanah fikih Islam.

Perbedaan Pandangan Ulama tentang Penggabungan Dua Niat Puasa

Penggabungan dua niat puasa dalam satu ibadah merupakan salah satu persoalan fikih yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami tujuan masing-masing ibadah, fungsi niat, serta penerapan kaidah *tadākhul al-'ibādāt*. Sebagian ulama membolehkan penggabungan dua niat puasa dalam kondisi tertentu, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa setiap ibadah memiliki tujuan tersendiri sehingga harus dilakukan secara terpisah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan keluasan hukum Islam sekaligus memberikan alternatif bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan dasar hukum yang dianggap paling kuat.

Dalam praktiknya, perdebatan mengenai penggabungan dua niat puasa sering kali berkaitan dengan klasifikasi puasa wajib dan puasa sunnah. Aulia et al. (2026) menjelaskan bahwa puasa wajib memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan puasa sunnah karena berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan syariat. Oleh sebab itu, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa wajib lebih tepat dilaksanakan dengan niat yang berdiri sendiri agar tujuan utama ibadah dapat tercapai secara sempurna.

Sementara itu, pada puasa-puasa sunnah, ruang untuk menerapkan konsep *tadākhul al-'ibādāt* relatif lebih luas. Hal ini disebabkan karena sebagian besar puasa sunnah memiliki tujuan umum yang sama, yaitu meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan penggabungan niat pada puasa-puasa sunnah tertentu selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum

penggabungan dua niat puasa sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing jenis puasa yang dilaksanakan.

Pandangan Ulama yang Membolehkan Penggabungan Dua Niat Puasa

Sebagian ulama berpendapat bahwa penggabungan dua niat puasa diperbolehkan apabila kedua puasa tersebut tidak memiliki tujuan yang saling bertentangan. Pendapat ini banyak ditemukan dalam sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka berargumentasi bahwa apabila seseorang melaksanakan satu amalan yang dapat mencakup dua tujuan ibadah sekaligus, maka pahala dari kedua ibadah tersebut dapat diperoleh dalam satu pelaksanaan.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa seseorang yang melaksanakan puasa pada hari-hari tertentu yang memiliki keutamaan khusus dapat memperoleh pahala tambahan meskipun tujuan utamanya adalah puasa yang lain. Sebagai contoh, seseorang yang berpuasa qadha Ramadan bertepatan dengan hari Arafah atau hari Asyura tetap berpeluang memperoleh keutamaan hari tersebut karena pelaksanaan puasanya terjadi pada waktu yang memiliki nilai khusus. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa keutamaan waktu dapat diperoleh selama seseorang melakukan ibadah pada waktu tersebut, meskipun niat utamanya adalah ibadah yang lain (Al-Nawawi, 1996).

Pendapat yang membolehkan juga didasarkan pada penerapan kaidah *tadākhul al-'ibādāt*. Menurut mereka, selama salah satu ibadah tidak dituntut untuk dilaksanakan secara independen dan tujuan kedua ibadah dapat tercapai dalam satu amalan, maka penggabungan niat diperbolehkan. Misalnya, seseorang yang berniat melaksanakan puasa Syawal sekaligus puasa Senin-Kamis dianggap telah melakukan satu ibadah yang bertepatan dengan dua keutamaan sekaligus. Oleh karena itu, ia berhak memperoleh pahala puasa Syawal dan keutamaan puasa pada hari Senin atau Kamis.

Selain itu, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa sebagian ulama membolehkan penggabungan niat pada ibadah-ibadah sunnah karena tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarang penggabungan niat, maka prinsip kemudahan (*taysir*) dalam syariat dapat dijadikan dasar untuk membolehkannya (Al-Zuhayli, 2011).

Contoh yang sering dijadikan pembahasan oleh para ulama yang membolehkan antara lain:

1. Puasa Syawal digabung dengan puasa Senin-Kamis.
2. Puasa Arafah digabung dengan puasa Senin-Kamis.
3. Puasa Asyura digabung dengan puasa Senin-Kamis.
4. Puasa qadha Ramadan yang bertepatan dengan hari Arafah atau Asyura.

Dalam kasus-kasus tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa satu pelaksanaan puasa dapat mencakup lebih dari satu tujuan ibadah sehingga tidak perlu dilakukan secara terpisah.

Pandangan Ulama yang Tidak Membolehkan Penggabungan Dua Niat Puasa

Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa penggabungan dua niat puasa tidak dapat dilakukan secara mutlak. Menurut mereka, setiap ibadah memiliki tujuan, hikmah, dan ketentuan tersendiri sehingga memerlukan niat yang berdiri sendiri. Pendapat ini banyak ditemukan dalam sebagian ulama mazhab Maliki dan beberapa ulama Syafi'iyah.

Kelompok ini berargumen bahwa puasa wajib dan puasa sunnah memiliki kedudukan yang berbeda sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu niat. Puasa qadha Ramadan, misalnya, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan secara khusus untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Sementara itu, puasa Arafah atau puasa Syawal merupakan ibadah sunnah yang

memiliki tujuan dan keutamaan tersendiri. Oleh karena itu, masing-masing ibadah harus dilaksanakan dengan niat yang berbeda agar tujuan syariat dapat tercapai secara sempurna (Qudamah, 1997).

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa perbedaan ini berakar pada cara ulama memahami maksud dari suatu ibadah. Sebagian ulama menilai bahwa setiap ibadah memiliki maksud khusus (*maqshud li dzatihi*) sehingga tidak dapat diwakilkan oleh ibadah lain. Jika dua ibadah yang sama-sama memiliki tujuan utama digabungkan dalam satu pelaksanaan, maka salah satu tujuan dikhawatirkan tidak tercapai secara sempurna (Rushd, 2004).

Pendapat ini juga diperkuat oleh prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam beribadah. Menurut mereka, melaksanakan setiap ibadah secara terpisah akan lebih menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan syariat dibandingkan dengan menggabungkannya dalam satu niat. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memperoleh pahala puasa qadha dan puasa Syawal dianjurkan untuk melaksanakan keduanya secara terpisah agar memperoleh keutamaan masing-masing secara sempurna.

Contoh kasus yang sering diperselisihkan antara lain:

1. Menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal.
2. Menggabungkan puasa nazar dengan puasa sunnah tertentu.
3. Menggabungkan puasa kafarat dengan puasa sunnah.

Dalam kasus-kasus tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa setiap ibadah memiliki tujuan independen sehingga tidak dapat disatukan dalam satu niat.

Perbandingan Pandangan Ulama

Secara umum, perbedaan pandangan ulama mengenai penggabungan dua niat puasa dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan pendapat ulama

Aspek	Pendapat Membolehkan	Pendapat Tidak Membolehkan
Dasar Hukum	Kaidah <i>tadākhul al-'ibādāt</i>	Setiap ibadah memiliki tujuan tersendiri
Fokus Utama	Kemudahan dan efisiensi ibadah	Kesempurnaan pelaksanaan ibadah
Puasa Sunnah dengan Sunnah	Umumnya dibolehkan	Sebagian membolehkan dengan syarat
Puasa Wajib dengan Sunnah	Sebagian membolehkan	Mayoritas lebih berhati-hati
Pertimbangan	Satu amal dapat menghasilkan beberapa pahala	Satu niat untuk satu ibadah tertentu

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa para ulama memiliki dasar argumentasi yang sama-sama berangkat dari dalil dan kaidah fikih yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi bentuk keluasan hukum Islam yang memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi dan keyakinannya.

Relevansi Penggabungan Dua Niat Puasa dalam Praktik Ibadah Kontemporer

Dalam kehidupan masyarakat Muslim saat ini, praktik penggabungan dua niat puasa semakin sering ditemukan. Kesibukan pekerjaan, aktivitas pendidikan, dan berbagai tuntutan kehidupan

modern membuat sebagian umat Islam berusaha memaksimalkan kesempatan beribadah melalui penggabungan beberapa tujuan ibadah dalam satu amalan. Fenomena ini terlihat pada praktik menggabungkan puasa Syawal dengan puasa Senin-Kamis, puasa qadha Ramadan dengan puasa Arafah, maupun puasa qadha dengan puasa Asyura.

Dari perspektif fikih kontemporer, pendapat yang membolehkan penggabungan niat sering kali dianggap lebih praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun demikian, pendapat yang tidak membolehkan tetap memiliki nilai penting karena menekankan kesempurnaan pelaksanaan ibadah dan kehati-hatian dalam menjalankan syariat. Oleh sebab itu, umat Islam perlu memahami bahwa perbedaan pendapat ini merupakan bagian dari dinamika ijtihad para ulama yang harus disikapi dengan bijaksana.

Analisis Penulis

Berdasarkan berbagai pendapat ulama yang telah dikaji, dapat dipahami bahwa hukum penggabungan dua niat puasa tidak dapat disamaratakan untuk seluruh jenis puasa. Penggabungan niat cenderung lebih mudah diterima apabila terjadi antara dua ibadah sunnah yang memiliki tujuan serupa, seperti puasa Syawal dan puasa Senin-Kamis. Sebaliknya, penggabungan antara puasa wajib dan puasa sunnah masih menjadi wilayah yang diperselisihkan karena berkaitan dengan tujuan utama masing-masing ibadah.

Dalam konteks ini, pendapat yang membolehkan memiliki dasar yang kuat melalui penerapan kaidah *tadākhul al-'ibādāt* serta prinsip kemudahan dalam syariat Islam. Akan tetapi, pendapat yang tidak membolehkan juga memiliki landasan yang kokoh karena berupaya menjaga kesempurnaan tujuan setiap ibadah. Oleh karena itu, pilihan terhadap salah satu pendapat hendaknya didasarkan pada pemahaman yang baik terhadap dalil dan argumentasi yang digunakan, serta tetap menghormati perbedaan pandangan yang berkembang di kalangan ulama fikih.

Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai penggabungan dua niat puasa menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai kebutuhan umat. Perbedaan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa fikih Islam memiliki kekayaan intelektual yang memungkinkan lahirnya berbagai solusi hukum tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggabungan dua niat puasa dalam satu ibadah merupakan persoalan fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Perbedaan pandangan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami fungsi niat, tujuan suatu ibadah, serta penerapan kaidah *tadākhul al-'ibādāt*. Sebagian ulama membolehkan penggabungan dua niat puasa dengan alasan bahwa satu amalan dapat mencakup lebih dari satu tujuan ibadah selama tidak terdapat pertentangan di antara keduanya. Pendapat ini umumnya didasarkan pada prinsip kemudahan dalam syariat serta kaidah fikih yang membolehkan masuknya satu ibadah ke dalam ibadah lainnya dalam kondisi tertentu.

Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa setiap ibadah memiliki tujuan dan keutamaan yang berdiri sendiri sehingga memerlukan niat yang terpisah. Pendapat ini terutama diterapkan pada penggabungan antara puasa wajib dan puasa sunnah yang masing-masing memiliki tujuan syariat yang berbeda. Menurut kelompok ini, pelaksanaan ibadah secara terpisah lebih menjamin tercapainya tujuan ibadah secara sempurna dan lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam beragama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk penggabungan dua niat puasa memiliki hukum yang sama. Penggabungan antara dua puasa sunnah cenderung lebih banyak diterima

oleh para ulama dibandingkan penggabungan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis puasa yang digabungkan, dasar hukum yang digunakan, serta tujuan masing-masing ibadah menjadi faktor penting dalam menentukan kebolehan penggabungan niat.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, perbedaan pandangan ulama mengenai penggabungan dua niat puasa perlu dipahami sebagai bagian dari kekayaan khazanah fikih Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ibadah yang dihadapi umat. Oleh sebab itu, umat Islam dapat memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil dan argumentasi yang ada, tanpa mengabaikan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama. Dengan demikian, kajian mengenai penggabungan dua niat puasa tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga memperlihatkan dinamika ijtihad yang menjadi salah satu kekayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam.

REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, J. (2003). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zarkasyi, B. (2000). *Al-Manthur fi al-Qawa'id*. Dar al-Turath.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Al Farisi, M. A. (2023). Puasa dalam Tinjauan Fiqih dan Tasawuf. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 9(2). <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v9i2.698>
- Aulia, F., Fairman, E. A. Z., Adinda, N. S., Andriyani, & Lusida, N. (2026). Puasa Wajib dan Puasa Sunnah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 18(1), 771–780. <https://cibinstitute.id/index.php/tashdiq/article/view/6317>
- Khuluq, A. H., Islam, F. J., & Ashari, W. S. (2023). Ketentuan-Ketentuan Penggabungan Dua Niat atau Lebih dalam Satu Ibadah. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 10(2), 155–172. <https://doi.org/10.37397/amj.v10i2.309>
- Masud, A., & Fuad, A. Z. (2018). Fiqih dan Tasawuf dalam Pendekatan Historis. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 11–20. <https://doi.org/10.52166/humanis.v10i1.315>
- Mauliah, A., Riska, & Rodiah. (2026). Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Keabsahan Puasa Wajib dengan Niat di Siang Hari. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 324–352. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2456>
- Mujiburrahman. (2011). Fenomenologi Niat: Antara al-Ghazali dan al-Sayuthi. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 1(2), 215–226. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v1i2.20>
- Oktaviani, R., Kurniawati, R., Musyahid, A., & Anwar Kuba, I. (2025). Penggabungan Ibadah Sejenis dalam Satu Amal: Analisis Kaidah Tadakhul Al-Ibadat dalam Fikih. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 411–418. <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1694>
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughni*. Dar al-Fikr.
- Rushd, I. (2004). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Taqwim, A. A., Musyahid, A., & Akmal, A. M. (2025). Menggabungkan Pelaksanaan Dua Ibadah Sejenis dalam Pelaksanaannya Menurut Kaidah Fiqh. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 125–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814849>